

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2020**



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 245 Telp. (031) 3956708, 395709 / Fax. (031) 3956710 Gresik

KATA PENGANTAR



Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2018 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan menjadi bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2018, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2018 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2020 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Gresik, 29 Maret 2019

KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK



Ir. AGUS BUDIONO, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620312 198703 1 020

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Sistematika	4
BAB II : VISI, MISI, DAN TUPOKSI	6
2.1. Visi SKPD	6
2.2. Misi SKPD	6
2.3. Tugas dan Fungsi	6
BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	17
3.1. Kebijakan Pembangunan Tahun 2020	17
3.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020	56
4.1. Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD	56
BAB V : PENUTUP	71
LAMPIRAN : MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2020

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Telp. (031) 3956708 Fax.(031) 3956710

Website: diskoperindag.gresikkab.go.id

Email: diskoperindagresik@gmail.com, diskoperindag@gresikkab.go.id

G R E S I K 61121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 dengan Peraturan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
16. Peraturan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Gresik Tahun 2016- 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;

18. Keputusan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Ketetapan Review Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah no. 11 Tahun 2017 tentang APBD Daerah Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati no. 35 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tat Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
2. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan untuk periode tahun 2016 – 2021 ;
3. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
6. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

7. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (*stakeholders*) terkait;
11. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan untuk periode tahun 2020 dan merupakan hasil evaluasi dari penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;
- (2) Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2020 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;
- (3) Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD;
- (4) Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2020 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2020.
 - b. Pedoman bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2020

untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika

BAB II : VISI, MISI DAN TUPOKSI

- 2.1. Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Tupoksi

BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 3.1. Kebijakan Pembangunan Tahun 2020
- 3.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

- 4.1. Program Dan Kegiatan Pada Setiap SKPD
- 4.2. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN : Matriks Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2020

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 29 Maret 2019

KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK

Ir. AGUS BUDIONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620312 198703 1 020

LAMPIRAN

**PERATURAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
MIKROPERINDUSTRIAN DAN PERADAGANGAN
KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERADAGANGAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2020**

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dan penyusunannya berpedoman pada Rancangan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) integrasi perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun untuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian di lingkup Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, serta melalui proses mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Kedua mekanisme tersebut dilakukan melalui Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan forum SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. MAKSUD

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai bahan/ masukan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2020. Pembahasan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2020 hasil Musrenbang tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2020.

1.2.2. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian visi dinas melalui misi yang ditetapkan.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2017 Tentang APBD Kab. Gresik TA 2018
18. Peraturan Bupati no. 35 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun 2018;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tat Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

BAB II

VISI, MISI DAN TUPOKSI

2.1. VISI

Visi yang dirumuskan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagaimana terdapat pada Rancangan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015 adalah **“KOPERASI & UKM SEBAGAI JEMBATAN MENUJU KEMAKMURAN, DAN INDUSTRI PERDAGANGAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN”**.

2.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, ditetapkan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi;
2. Menumbuh kembangkan UMKM/ pedagang kaki lima sebagai ujung tombak perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Meningkatkan kualitas produk, industri kecil maupun menengah;
4. Memfasilitasi pelayanan dan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok;
5. Meningkatkan pertumbuhan Exsport Non Migas

2.3. TUGAS DAN FUNGSI :

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Keputusan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, adalah terdiri atas :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Subbagian Program dan Pelaporan;
- c. Subbagian Keuangan;
- 3. Bidang Perkoperasian, terdiri dari:
 - a. Subbidang Kelembagaan Koperasi;
 - b. Subbidang Pembinaan Usaha Koperasi;
 - c. Subbidang Fasilitas Kerjasama dan Permodalan Koperasi
- 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Peningkatan Iklim Usaha;
 - b. Subbidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Subbidang Fasilitas Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;
- 5. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Informasi Industri;
 - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Industri;
 - c. Subbidang Pengawasan Industri;
- 6. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pembinaan Usaha Industri;
 - b. Subbidang Standarisasi dan Teknologi Industri;
 - c. Subbidang Fasilitas Kemitraan Industri;
- 7. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Usaha Perdagangan;
 - b. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan;
 - c. Subbidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Secara lebih jelas, struktur organisasi Bappeda Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik



2.3.1 Rincian Tugas dan Fungsi

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik mempunyai tugas dan fungsi organik dengan tata kerja sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang

kaki lima yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima sesuai urusan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- c. Pelaksanaan pembinaan bidang perkoperasian, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- d. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi melalui perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
- e. Pengkoordinasian pemberdayaan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- f. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- g. Pelaksanaan pengembangan pasar, penataan, pengelolaan potensi pasar dan pedagang kaki lima;
- h. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, melalui pengembangan sistem informasi koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- i. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Koperasi

Bidang Perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan kelembagaan koperasi, pembinaan usaha koperasi dan fasilitasi kerjasama dan permodalan koperasi. Dalam melaksanakan tugas, bidang perkoperasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan konsep rumusan kebijakan pembinaan kelembagaan, legalisasi pendirian koperasi, pengendalian dan pengawasan kelembagaan koperasi;
- b. Penyusunan pedoman operasional pembentukan kelembagaan koperasi, pembinaan usaha dan fasilitasi kerjasama dan permodalan koperasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan manajemen kelembagaan dan usaha koperasi;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi

dalam wilayah kabupaten;

- f. Pelaksanaan fasilitasi usaha, kerjasama dan permodalan koperasi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan urusan usaha kecil dan menengah dalam peningkatan iklim usaha, pemberdayaan dan fasilitasi permodalan usaha kecil menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- b. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan iklim usaha, pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan fasilitasi kerja sama usaha serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan fasilitasi permodalan usaha kecil menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- d. Pembentukan dan pembinaan wadah koordinasi pembinaan usaha pengusaha kecil dan menengah dan fasilitasi permodalan dan kerja sama usaha pengusaha kecil menengah serta Pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- e. Pelaksanaan fasilitasi usaha dan peningkatan kualitas produk usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- f. Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan usaha kecil dan menengah melalui penerbitan izin usaha kecil menengah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan dan pembangunan sarana usaha kecil dan menengah serta pengelolaan

- pasar dan pedagang kaki lima;
- h. Pelaksanaan fasilitasi penyehatan iklim usaha, kewirausahaan dan akses permodalan usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
 - i. Penyelenggaraan pengendalian iklim usaha dan perluasan pemasaran usaha kecil dan menengah;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran, promosi dan pameran hasil usaha pengusaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan wadah kelompok pengusaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan perindustrian yang meliputi pendaftaran dan informasi industri, sarana dan prasarana industri serta pengawasan perindustrian yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perindustrian;
- c. Pembinaan dan pengawasan industri dalam pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten;
- d. Pelaksanaan proses penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI);
- e. Penyusunan tata ruang industri pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah industri kecil menengah) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
- f. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- h. Pelaksanaan pengkoordinasian pengawasan perindustrian;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan industri yang meliputi pembinaan usaha industri, standarisasi dan teknologi industri dan fasilitasi kemitraan industri.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri fungsi:

- a. Penyusunan rumusan kebijakan, program dan kegiatan bidang pembinaan dan pengembangan industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri;
- c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan industri kecil menengah;
- d. Pemberian fasilitas usaha dan perlindungan kepastian terhadap usaha pengembangan industri kecil menengah;
- e. Pelaksanaan promosi, perluasan pemasaran produk industri dan pengembangan jaringan dalam penerapan teknologi di bidang industri;
- f. Penerapan standar kompetensi sumber daya manusia dan kepelatihan industri dan aparatur pembina industri di kabupaten;
- g. Pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank serta fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten;
- h. Pelaksanaan hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perdagangan yang meliputi usaha perdagangan, pembinaan dan pengawasan serta perlindungan konsumen dan metrologi legal.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perdagangan fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan, program dan kegiatan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang

- perdagangan;
- c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan bidang perdagangan;
 - d. pelaksanaan penerbitan izin dan/atau rekomendasi izin usaha perdagangan, penetapan bidang usaha perdagangan;
 - e. pemberian fasilitas usaha perdagangan dan perlindungan kepastian terhadap usaha perdagangan pengembangan ekspor dan impor;
 - f. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau);
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap usaha perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap usaha perdagangan, penerapan perlindungan konsumen dan metrologi;
 - i. pelaksanaan pengkoordinasian terhadap penegakan ketentuan perlindungan konsumen dan upaya hukum dalam pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan/atau metrologi legal;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 3 sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.15. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Pengelolaan Koperasi yang aktif dan Pembinaan Usaha Mikro	Persentase Koperasi aktif	0.69 %	0.85%	100	787,600,000.00	721,935,500.00	91.66 %
		Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang dibina	0.18 %	0.28%	100	1,114,870,000.00	958,714,920	85.99 %
2	Meningkatnya industri mikro kecil dan menengah	Prosentase peningkatan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah (IMKM) yang sudah dibina	2.78 %	3.55%	100	501,739,000.00	407,885,436	81.29 %
3	Melakukan Pembinaan, Penataan Usaha Perdagangan dan Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran Barang dan Jasa serta Pengawasan Ekspor Impor	Persentase peningkatan alat UTTP yang di tera	30 %	65.95%	100	1,931,170,496.00	1,612,615,321.00	83.50 %
		Prosentase Pasar Kabupaten yang dipelihara	100%	100%	100			
		Nilai neraca perdagangan (USD\$)	3 %	3.22%	100			
		Jumlah peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pasar	7 UPT Pasar	7 UPT Pasar+ 1 sentra	100			

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2018, anggaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebesar Rp. 7,304,459,446,- yang direalisasikan sebesar Rp. 6,427,566,191,- atau 88.00%. terdapat sisa Rp. 876,893,255.00,-. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.14. Realisasi Kinerja Bidang Sekretariat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Sasaran	Target (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,066,669,950	1,896,417,622	91.76%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	777,410,000	729,741,392	93.87%
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	125,000,000	100,256,000	80.20%

Realisasi sebesar 80.20% atau di bawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

3.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021, Kebijakan Pembangunan Tahun 2020 pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai berikut :

3.2.1.Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran sebagai sarana kelancaran pelaksanaan tugas

A. Isu dan Permasalahan

- 1.Masih kurangnya pemenuhan layanan administrasi perkantoran.
2. Masih minimnya pegawai PNS staf yang ada.

B. Arah Kebijakan

Memerlukan peningkatan layanan administrasi perkantoran dengan meningkatkan SDM yang ada.

C. Sasaran Kebijakan

Tercapainya layanan administrasi perkantoran sesuai dana yang disediakan.

3.2.2.Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran

A. Isu dan Permasalahan

Masih kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran sebagai alat penunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Arah Kebijakan

Adanya penambahan sarana dan prasarana perkantoran guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Sasaran Kebijakan

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

3.2.3.Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja

A. Isu dan Permasalahan

Belum tercapainya sistem pelaporan pelaksanaan tugas yang memenuhi harapan.

B. Arah Kebijakan

Terpenuhinya bentuk dan standart laporan pencapaian kinerja sesuai dengan yang dibutuhkan.

C. Sasaran Kebijakan

Tersusunnya laporan kinerja sebagai gambaran hasil pelaksanaan tugas yang ditetapkan.

3.2.4.Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi

A. Isu dan Permasalahan

Masih terdapat koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang kurang memiliki semangat kewirausahaan.

A. Arah Kebijakan

Peningkatan kemampuan pemerintah daerah melalui pengembangan sistem, sumberdaya manusia aparatur, dan kelembagaan pada Koperasi .

B. Sasaran Kebijakan

Peningkatan kualitas dan penataan organisasi koperasi dan peningkatan profesionalisme pengurus.

3.2.5.Mengembangkan UMKM dalam pemberian kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan daya saing yang kuat

A. Isu dan Permasalahan

Masih kurang perannya para stakeholder dalam pembangunan koperasi pengusaha kecil dan menengah belum terakomodasi.

B. Arah Kebijakan

Peningkatan dan penguatan pada usaha yang mengarah pada sektor industri kecil dalam pengembangan perekonomian daerah.

C. Sasaran Kebijakan

Peningkatan dan pertumbuhan pengembangan UMKM yang dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2.6.Menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi dan UMKM

A. Isu dan Permasalahan

Belum meratanya respon koperasi, pengusaha kecil dan menengah terhadap program usaha sebagai sarana kemajuan koperasi.

B. Arah Kebijakan

Peningkatan pendidikan bagi lembaga Koperasi serta

perangkatnya guna mengatasi bagi perkembangan lingkungan dunia usaha yang efektif.

C. Sasaran Kebijakan

Meningkatkan usaha koperasi dan UMKM guna terciptanya lingkungan usaha yang kondusif.

3.2.7.Peningkatan akses pasar, kapasitas produksi dan penguasaan teknologi

A. Isu dan Permasalahan

Belum optimalnya jaringan informasi pasar dunia usaha terhadap modal, pemasaran industri kecil/Pondok Pesantren dan tertatanya sentra – sentra industri kecil.

B. Arah Kebijakan

Meningkatkan jaringan informasi pasar, pembinaan terhadap industri kecil dan pondok pesantren, tersedianya Data Base perindustrian dan Perdagangan, meningkatkan promosi produk unggulan Kabupaten Gresik ketingkat regional maupun nasional dan pengembangan sentra sentra industri kecil dan penerapan teknologi.

C. Sasaran Kebijakan

Meningkatnya jaringan informasi pasar, pembinaan IK dan PonPes, tersusun Data Base Perindustrian dan Perdagangan, terbentuknya sentra sentra industri dengan teknologinya dan tersedianya fasilitasi kemitraan bagi UKM.

3.2.8.Pengembangan insentif, perlindungan usaha dan penekanan biaya ekonomi

A. Isu dan Permasalahan

Belum optimalnya pemasaran barang beredar, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai perlindungan konsumen.

B. Arah Kebijakan

Perlunya pengetahuan / pemahaman tentang HAKI dan UU No 8 / 1999 (perlindungan konsumen), pengawasan barang beredar, adanya peraturan daerah tentang insentif perusahaan, desiminasi terhadap Community Development.

C. Sasaran Kebijakan

Meningkatnya pengetahuan / pemahaman tentang HAKI dan UU No 8 / 1999 (perlindungan konsumen), pengawasan barang beredar, adanya peraturan daerah tentang insentif perusahaan, desiminasi terhadap Comunity Development.

3.2.9.Mengefektifkan pengelolaan pasar guna peningkatan PAD

A. Isu dan Permasalahan

Belum mengefektifkan pengelolaan pasar guna- peningkatan PAD dan tercapainya retribusi pasar serta pendapatan yang sah secara optimal.

B. Arah Kebijakan

Mengefektifkan pengelolaan pasar sebagai Sumber peningkatan PAD guna kelangsungan pembangunan.

C. Sasaran Kebijakan

Mengintensifkan penarikan terhadap rertribusi pelayanan pasar, tunggakan dan mencari peluang potensi baru sehingga tercapainya target pendapatan dan retribusi pasar secara optimal.

3.1.10.Peningkatan pembinaan, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

A. Isu dan Permasalahan

Belum tertatanya para pedagang kaki lima Kabupaten Gresik dan kurangnya kesadaran tentang Peraturan Daerah.

B. Arah Kebijakan

Mewujudkan tertatanya para pedagang kaki lima yang teratur dan tertib sehingga ketertiban dan keindahan kota terjaga.

C. Sasaran Kebijakan

Terciptanya organisasi paguyuban yang berdaya guna bagi Pedagang Kaki Lima, terwujudnya rasa aman, tertib dan saling membutuhkan antara sesama Pedagang Kaki Lima.

3.1.11Peningkatan layanan prima (Sosialisasi, Pasar, sarana dan prasarana dll)

A. Isu dan Permasalahan

Belum optimalnya pelayanan perijinan industri dan perdagangan, belum tersedianya Data Base industri dan perdagangan, dan

kurang sempurnanya penyediaan sarana prasarana pasar yang memadai guna peningkatan PAD.

B. Arah Kebijakan

Menyediakan sarana prasarana sebagai wujud peningkatan pelayanan, perijinan dan sarana prasarana lainnya.

C. Sasaran Kebijakan

Meningkatnya pelayanan perijinan industri dan perdagangan, tersedianya Data Base industri dan perdagangan.

3.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD yang diusulkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik terdapat 11 program dan 56 kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 9.791.333.400,-.

Pada akhir hasil analisis kebutuhan yang diusulkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2020 juga terdapat 11 program dan 34 kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 12.332.904.000,-.

Review terhadap rancangan RKPD tahun 2020 untuk Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, disusun Program dan Kegiatan Tahun 2020 Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
- b. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- c. PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH
- d. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
- e. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
- f. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
- g. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
- b. PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAAS
- c. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
- d. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
- b. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
- c. PEMBUATAN BULETIN PRODUK PRODUK UNGGULAN

4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif UKM

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH
- b. PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)
- c. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA)
- d. FASILITASI, VERIFIKASI LEGALITAS DAN STANDARISASI MUTU PRODUK BAGI USAHA MIKRO

5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI
- b. ASISTENSI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KOPERASI

6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA
- b. OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEMETROLOGIAN DAERAH
- c. PENATAAN DAN PEMETAAN USAHA PERDAGANGAN
- d. FASILITASI PERLINDUNGAN KONSUMEN

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. PELATIHAN EKSPOR DAN KEWIRAUSAHAAN
- b. FASILITASI PENGEMBANGAN MISI DAGANG

8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DALAM PASAR MURAH

9. Program Peningkatan Pasar

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR
- b. PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PERDAGANGAN

10. Program Pengembangan Sentra – sentra Industri Potensial

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. PENGEMBANGAN DATABASE INFORMASI SENTRA INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH

10. Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI

b. FASILITASI DAN PERLUASAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI
MIKRO KECIL DAN MENENGAH

BAB V

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2020 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2020 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020;
3. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stakeholders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
4. Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2020;
5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini

dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Gresik, 29 Maret 2019

KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK



Ir. AGUS BUDIONO, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620312 198703 1 020

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020

Organisasi / SKPD : 2.11.01. -DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Halaman 1 dari 12

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							4.277.190	7.993.382
2.11.2.11.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual		Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah 100 %			2.418.348	2.481.475
2.11.2.11.01.01.002.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN			Gresik		Jumlah jenis cetakan dan pengadaan	17 jenis cetakan	132.873	170.000
2.11.2.11.01.01.003.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			Gresik		Jumlah penyediaan bahan bacaan	4 jenis bahan bacaan	19.000	15.000
2.11.2.11.01.01.004.	PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH			Gresik		Jumlah penyediaan sovenir/talih asih dinas	25 buah	25.000	25.000
2.11.2.11.01.01.005.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN			Gresik		jumlah penyediaan makanan dan minuman	1 paket	120.000	130.000
2.11.2.11.01.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI			Pulau jawa		jumlah perjalanan dinas	61 perjalanan dinas	300.000	320.000

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.11.2.11.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR			Gresik		Jumlah pemenuhan honor tenaga pengelola keuangan, jasa operasional kantor 28 orang		585.350	585.350
2.11.2.11.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR			Gresik		Jumlah pembayaran honor petugas pengadaan barang/jasa, pengelola keuangan/barang/asset SKPD, bahan pembersih, belanja telekomunikasi, jasa kebersihan 47 orang		1.236.125	1.236.125
2.11.2.11.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi, kemudahan akses terhadap data dan capaian pembangunan, serta didukung kualitas dan kapasitas teknologi maupun sumberdaya aparatur dengan literasi TIK yang memadai		Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur 100 %			517.792	1.675.802

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.11.2.11.01.02.003.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA			Gresik		jumlah pengadaan peralatan/kantor/rumah tangga 8 jenis pengadaan		278.792	314.677
2.11.2.11.01.02.004.	PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS			GRESIK		Jumlah pembayaran pajak bumi dan bangunan pasar kabupaten 2 pembayara n		50.000	50.000
2.11.2.11.01.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL			GRESIK		Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin 8 kendaraan dinas		114.000	1.236.125
2.11.2.11.01.02.007.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA			Gresik		Jumlah peralatan/perlen unit gkapan kntor/rumah tangga yang mendapatkan fasilitasi perbaikan 78		75.000	75.000
2.11.2.11.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual		Persentase 100 %			66.050	78.370
2.11.2.11.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD			Gresik		Jumlah dokumen laporan yang di cetak 20 buku		25.000	29.098

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.11.2.11.01.06.003.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD			Gresik		Jumlah dokumen renja yang di cetak 20 buku		20.000	20.000
2.11.2.11.01.06.016.	PEMBUATAN BULETIN OPD			GRESIK		jumlah buletin opd yang di cetak 900 buletin		21.050	29.273
2.11.2.11.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH		Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif;		Prosentase Usaha Mikro yang di bina 0,18 %			825.000	2.419.770
2.11.2.11.01.15.001.	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH			Gresik		jumlah produk usaha mikro yang difasilitasi 50 Jenis Produk		150.000	158.700
2.11.2.11.01.15.003.	PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)			Gresik		Jumlah produk unggulan usaha mikro yang di pamerkan 40 Jenis Produk Unggulan		100.000	158.700
2.11.2.11.01.15.004.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN			Gresik		Jumlah Usaha Mikro yang tercipta 120 Wirausaha Baru		-	137.370
2.11.2.11.01.15.010.	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA)			Gresik		Jumlah usaha mikro yang berdaya saing 150 Usaha Mikro Berdaya Saing		125.000	550.000
2.11.2.11.01.15.013.	PEMBUATAN DATABASE USAHA MIKRO DENGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI TERPADU			Gresik		Jumlah Usaha Mikro yang sudah terdigitalisasi 250 Data Usaha Mikro		-	50.000
2.11.2.11.01.15.014.	PEMBINAAN DAN PEMBENTUKAN LEGALITAS USAHA MIKRO DAN IJIN USAHA MIKRO			Gresik		Jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitasi / mendapatkan Legalitas Usaha 300 Usaha Mikro yang berlegalitas		-	115.000

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.11.2.11.01.15.015.	FASILITASI DAN VERIFIKASI AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO			Gresik		Jumlah usaha mikro yang mendapatkan akses fasilitasi permodalan 200 Usaha Mikro Terfasilitasi		100.000	350.000
2.11.2.11.01.15.016.	PILOT PROJECT KAMPUNG BATIK			Gresik		Jumlah Usaha Mikro yang tergabung dalam kampung batik 30 Usaha Mikro Batik		-	250.000
2.11.2.11.01.15.017.	PENDATAAN USAHA MIKRO DENGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI TERPADU			Gresik		Jumlah Usaha Mikro yang terdigitalisasi 150 Data Usaha Mikro digital		350.000	350.000
2.11.2.11.01.15.018.	FASILITASI, VERIFIKASI LEGALITAS DAN STANDARISASI MUTU PRODUK BAGI USAHA MIKRO			Gresik		Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi legalitas dan standarisasi mutu produk 60 Usaha Mikro berlegalitas		-	300.000
2.11.2.11.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI		Meningkatkan kontribusi UMKM dan Koperasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah		Prosentase pertumbuhan volume usaha koperasi 4,11 %			450.000	1.337.965
2.11.2.11.01.16.002.	PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI DAN AKUNTABILITAS			GRESIK		Jumlah Koperasi yang akuntabel 50 koperasi		-	285.739
2.11.2.11.01.16.008.	ASISTENSI PENGELOLAAN BANTUAN DAN AKSES PERMODALAN KOPERASI			GRESIK		Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses permodalan 50 koperasi		-	86.531
2.11.2.11.01.16.011.	PEMBUBARAN KOPERASI TIDAK AKTIF			GRESIK		jumlah pembubaran koperasi tidak aktif 10 koperasi		-	73.637

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.11.2.11.01.16.012.	PENGAWASAN KSP/USP			GRESIK		jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan koperasi 35 koperasi		-	70.423
2.11.2.11.01.16.013.	PENUMBUHAN USAHA PRODUKSI BAGI KOPERASI YANG BERADA DIWILAYAH PESISIR			GRESIK		Jumlah koperasi pesisir yang bertumbuh usaha produksinya 8 koperasi		-	65.781
2.11.2.11.01.16.017.	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI			GRESIK		jumlah koperasi yang di nilai kesehatan koperasinya 100 koperasi		200.000	450.000
2.11.2.11.01.16.018.	ASISTENSI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KOPERASI			GRESIK		jumlah koperasi yang diasistensi 200 koperasi		100.000	-
2.11.2.11.01.16.019.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN USAHA PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI			GRESIK		jumlah koperasi yang dibina 100 koperasi		150.000	305.853
3.06.	PERDAGANGAN							7.454.306	3.908.522

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
3.06.2.11.01.15.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah serta mewujudkan iklim usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing dengan menguatkan perlindungan terhadap konsumen dan standarisasi produk lokal dan daerah		1) Prosentase Barang Kebutuhan Pokok yang dimonitoring tahun n 1) 100 % 2) 10,10 % 2) Prosentase Alat UTTP yang diterrah sah			1.277.025	1.089.554
3.06.2.11.01.15.002.	PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA			GRESIK		Jumlah komoditi yang diawasi 67 Komoditi		275.000	63.924
3.06.2.11.01.15.003.	OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEMETROLOGIAN DAERAH			GRESIK		Jumlah alat UTTP yang di terra ulang 200 UTTP		852.025	793.500
3.06.2.11.01.15.006.	PENATAAN DAN PEMETAAN USAHA PERDAGANGAN			GRESIK		jumlah data usaha perdagangan yang terdatabase 200 Toko Modern		50.000	76.065
3.06.2.11.01.15.007.	PENDATAAN UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)			GRESIK		jumlah alat UTTP yang terdigitalisasi 300 UTTP		-	76.065

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD		
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)	
						Keluaran	Hasil			
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.06.2.11.01.15.008.	FASILITASI PERLINDUNGAN KONSUMEN			GRESIK		- jumlah fasilitasi perlindungan konsumen pemanfaatan komoditi - jumlah fasilitasi perlindungan konsumen pemanfaatan non komoditi	30 komoditi dan non komoditi		100.000	80.000
3.06.2.11.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR		Membangun Gresik sebagai Kota Industri yang berdaya saing dan berkembang dalam rangka akselerasi reindustrialisasi		Persentase Peningkatan jumlah eksportir 5%				98.053	195.983
3.06.2.11.01.16.001.	PELATIHAN EKSPOR DAN KEWIRAUSAHAAN			GRESIK		jumlah peserta ekspor komoditi	100 IMKM/UM		50.000	145.369
3.06.2.11.01.16.003.	FASILITASI PENGEMBANGAN MISI DAGANG			GRESIK		jumlah UM dan IMKM terfasilitasi pengembangan jaringan usahanya	10 IMKM/UM		48.053	50.614
3.06.2.11.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif;		Prosentase Peningkatan Omzet Penjualan Usaha Mikro, Usaha Koperasi, IMKM, Selama Mengikuti Jaringan Promosi dan Pemasaran 5 %				125.399	329.233

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD		
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)	
						Keluaran	Hasil			
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.06.2.11.01.17.001.	PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DALAM PASAR MURAH			GRESIK		jumlah komoditi yang yang dikendalikan dalam pasar murah	4 Komoditi		125.399	72.923
3.06.2.11.01.17.008.	PASAR RAKYAT			GRESIK		Jumlah IMKM, Usaha Mikro yang mengikuti jaringan pemasaran produk	40 peserta		-	155.843
3.06.2.11.01.17.010.	PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN ANTAR DAERAH			Pulau jawa		Jumlah jaringan pemasaran produk UM dan IMKM antar daerah	10 Jaringan		-	100.467
3.06.2.11.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PASAR		Meningkatkan kualitas pelayanan dasar infrastruktur yang didukung dengan akselerasi perbaikan pengelolaan sumber daya, mutu layanan, dan penguatan partisipasi seluruh stakeholder pembangunan.		Prosentase Stand Pasar Kabupaten yang Dipelihara	5,18 %			5.953.828	2.293.751
3.06.2.11.01.18.001.	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR			GRESIK		Jumlah Pemeliharaan pasar kabupaten	8 Pemeliharaan		5.503.828	2.014.697
3.06.2.11.01.18.003.	PENEMPATAN DAN PENATAAN KEMBALI PEDAGANG PASAR			GRESIK		jumlah pedagang pasar kabupaten yang tertata	491 pedagang		-	64.527

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
3.06.2.11.01.18.004.	PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PERDAGANGAN NON FORMAL			GRESIK		jumlah pedagang non formal yang diberdayakan 400 pedagang		450.000	64.527
3.06.2.11.01.18.005.	PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PERDAGANGAN			GRESIK		jumlah pedagang yang difasilitasi 500 pedagang		-	150.000
3.07.	PERINDUSTRIAN							601.408	1.206.112
3.07.2.11.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL		Mewujudkan keselerasan perencanaan pembangunan didukung kualitas dan kapasitas perencanaan yang komprehensif.		Persentase Sentra IKM yang difasilitasi 7,68%			60.000	123.399
3.07.2.11.01.17.001.	PENINGKATAN MUTU PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)			GRESIK		Jumlah IMKM yang mutu produksinya meningkat 20 IMKM		-	73.399
3.07.2.11.01.17.003.	PENGEMBANGAN DATABASE INFORMASI SENTRA INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH			Gresik		Jumlah daerah yang terdatabase dalam informasi IMKM 4 Kecamatan		60.000	50.000
3.07.2.11.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		Mewujudkan keselerasan perencanaan pembangunan didukung kualitas dan kapasitas perencanaan yang komprehensif.		Persentase Industri Mikro, Kecil dan Menengah yang difasilitasi 14,08%			541.408	1.082.713
3.07.2.11.01.18.001.	PEMBINAAN INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASER INDUSTRI			GRESIK		Jumlah IMKM yang mengikuti pelatihan jaringan klaster industri 60 IMKM		258.612	141.560
3.07.2.11.01.18.002.	VERIFIKASI LEGALITAS INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH			Gresik		Jumlah IMKM yang diverifikasi 30 IMKM		-	63.480

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
3.07.2.11.01.18.003.	PEMDAMPINGAN SERTIFIKASI MEREK			Gresik		Jumlah IMKM yang difasilitasi merek 54 IMKM		-	158.700
3.07.2.11.01.18.004.	PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH			Gresik		Jumlah IMKM yang mendapatkan Pendampingan Legalitas, Kemasan, Pemasaran dan Permodalan 40 IMKM		-	140.569
3.07.2.11.01.18.005.	PROMOSI PERLUASAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH			Gresik		Jumlah IMKM yang mengikuti jaringan Promosi dan Perluasan pemasaran 9 IMKM		-	198.375
3.07.2.11.01.18.006.	FASILITASI PENGUATAN INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH			GRESIK		Jumlah IMKM yang dilatih 80 IMKM		-	125.029
3.07.2.11.01.18.007.	FASILITASI DAN PERLUASAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH			GRESIK		jumlah IMKM yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan dalam penguatan industri 70 IMKM		282.797	255.000
TOTAL								12.332.904	13.108.016

Gresik, 18 April 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

Ir. AGUS BUDIONO, MM

19620312 198703 1 020

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020

Organisasi / SKPD : 2.11.01. -DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Halaman 1 dari 12

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							4.277.190	7.993.382
2.11.2.11.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual		Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah 100 %			2.418.348	2.481.475
2.11.2.11.01.01.002.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN			Gresik		Jumlah jenis cetakan dan pengadaan	17 jenis cetakan	132.873	170.000
2.11.2.11.01.01.003.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			Gresik		Jumlah penyediaan bahan bacaan	4 jenis bahan bacaan	19.000	15.000
2.11.2.11.01.01.004.	PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH			Gresik		Jumlah penyediaan sovenir/talih asih dinas	25 buah	25.000	25.000
2.11.2.11.01.01.005.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN			Gresik		jumlah penyediaan makanan dan minuman	1 paket	120.000	130.000
2.11.2.11.01.01.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI			Pulau Jawa		jumlah perjalanan dinas	61 perjalanan dinas	300.000	320.000

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.11.2.11.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR			Gresik		Jumlah pemenuhan honor tenaga pengelola keuangan, jasa operasional kantor 28 orang		585.350	585.350
2.11.2.11.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR			Gresik		Jumlah pembayaran honor petugas pengadaan barang/jasa, pengelola keuangan/barang/asset SKPD, bahan pembersih, belanja telekomunikasi, jasa kebersihan 47 orang		1.236.125	1.236.125
2.11.2.11.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi, kemudahan akses terhadap data dan capaian pembangunan, serta didukung kualitas dan kapasitas teknologi maupun sumberdaya aparatur dengan literasi TIK yang memadai		Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur 100 %			517.792	1.675.802

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.11.2.11.01.02.003.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA			Gresik		jumlah pengadaan peralatan/kantor/rumah tangga 8 jenis pengadaan		278.792	314.677
2.11.2.11.01.02.004.	PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS			GRESIK		Jumlah pembayaran pajak bumi dan bangunan pasar kabupaten 2 pembayara n		50.000	50.000
2.11.2.11.01.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL			GRESIK		Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin 8 kendaraan dinas		114.000	1.236.125
2.11.2.11.01.02.007.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA			Gresik		Jumlah peralatan/perengkapan kantor/rumah tangga yang mendapatkan fasilitas perbaikan 78 unit		75.000	75.000
2.11.2.11.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual		Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan 100 %			66.050	78.370
2.11.2.11.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD			Gresik		Jumlah dokumen laporan yang di cetak 20 buku		25.000	29.098

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.11.2.11.01.06.003.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD			Gresik		Jumlah dokumen renja yang di cetak 20 buku		20.000	20.000
2.11.2.11.01.06.016.	PEMBUATAN BULETIN OPD			GRESIK		jumlah buletin opd yang di cetak 900 buletin		21.050	29.273
2.11.2.11.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH		Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif;		Prosentase Usaha Mikro yang di bina 0,18 %			825.000	2.419.770
2.11.2.11.01.15.001.	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH			Gresik		jumlah produk usaha mikro yang difasilitasi 50 Jenis Produk		150.000	158.700
2.11.2.11.01.15.003.	PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)			Gresik		Jumlah produk unggulan usaha mikro yang di pamerkan 40 Jenis Produk Unggulan		100.000	158.700
2.11.2.11.01.15.004.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN			Gresik		Jumlah Usaha Mikro yang tercipta 120 Wirausaha Baru		-	137.370
2.11.2.11.01.15.010.	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA)			Gresik		Jumlah usaha mikro yang berdaya saing 150 Usaha Mikro Berdaya Saing		125.000	550.000
2.11.2.11.01.15.013.	PEMBUATAN DATABASE USAHA MIKRO DENGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI TERPADU			Gresik		Jumlah Usaha Mikro yang sudah terdigitalisasi 250 Data Usaha Mikro		-	50.000
2.11.2.11.01.15.014.	PEMBINAAN DAN PEMBENTUKAN LEGALITAS USAHA MIKRO DAN IJIN USAHA MIKRO			Gresik		Jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitas / mendapatkan Legalitas Usaha 300 Usaha Mikro yang berlegalitas		-	115.000

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.11.2.11.01.15.015.	FASILITASI DAN VERIFIKASI AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO			Gresik		Jumlah usaha mikro yang mendapatkan akses fasilitasi permodalan 200 Usaha Mikro Terfasilitasi		100.000	350.000
2.11.2.11.01.15.016.	PILOT PROJECT KAMPUNG BATIK			Gresik		Jumlah Usaha Mikro yang tergabung dalam kampung batik 30 Usaha Mikro Batik		-	250.000
2.11.2.11.01.15.017.	PENDATAAN USAHA MIKRO DENGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI TERPADU			Gresik		Jumlah Usaha Mikro yang terdigitalisasi 150 Data Usaha Mikro digital		350.000	350.000
2.11.2.11.01.15.018.	FASILITASI, VERIFIKASI LEGALITAS DAN STANDARISASI MUTU PRODUK BAGI USAHA MIKRO			Gresik		Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi legalitas dan standarisasi mutu produk 60 Usaha Mikro berlegalitas		-	300.000
2.11.2.11.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI		Meningkatkan kontribusi UMKM dan Koperasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah		Prosentase pertumbuhan volume usaha koperasi 4,11 %			450.000	1.337.965
2.11.2.11.01.16.002.	PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI DAN AKUNTABILITAS			GRESIK		Jumlah Koperasi yang akuntabel 50 koperasi		-	285.739
2.11.2.11.01.16.008.	ASISTENSI PENGELOLAAN BANTUAN DAN AKSES PERMODALAN KOPERASI			GRESIK		Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses permodalan 50 koperasi		-	86.531
2.11.2.11.01.16.011.	PEMBUBARAN KOPERASI TIDAK AKTIF			GRESIK		jumlah pembubaran koperasi tidak aktif 10 koperasi		-	73.637

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.11.2.11.01.16.012.	PENGAWASAN KSP/USP			GRESIK		jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan koperasi 35 koperasi		-	70.423
2.11.2.11.01.16.013.	PENUMBUHAN USAHA PRODUKSI BAGI KOPERASI YANG BERADA DIWILAYAH PESISIR			GRESIK		Jumlah koperasi pesisir yang bertumbuh usaha produksinya 8 koperasi		-	65.781
2.11.2.11.01.16.017.	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI			GRESIK		jumlah koperasi yang di nilai kesehatan koperasinya 100 koperasi		200.000	450.000
2.11.2.11.01.16.018.	ASISTENSI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KOPERASI			GRESIK		jumlah koperasi yang diasistensi 200 koperasi		100.000	-
2.11.2.11.01.16.019.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN USAHA PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI			GRESIK		jumlah koperasi yang dibina 100 koperasi		150.000	305.853
3.06.	PERDAGANGAN							7.454.306	3.908.522

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
3.06.2.11.01.15.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah serta mewujudkan iklim usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing dengan menguatkan perlindungan terhadap konsumen dan standarisasi produk lokal dan daerah		1) Prosentase Barang Kebutuhan Pokok yang dimonitoring tahun n 1) 100 % 2) 10,10 % 2) Prosentase Alat UTTP yang diterrah sah			1.277.025	1.089.554
3.06.2.11.01.15.002.	PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA			GRESIK		Jumlah komoditi yang diawasi Komoditi 67		275.000	63.924
3.06.2.11.01.15.003.	OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEMETROLOGIAN DAERAH			GRESIK		Jumlah alat UTTP yang di terra ulang 200		852.025	793.500
3.06.2.11.01.15.006.	PENATAAN DAN PEMETAAN USAHA PERDAGANGAN			GRESIK		jumlah data usaha perdagangan yang terdatabase Toko Modern 200		50.000	76.065
3.06.2.11.01.15.007.	PENDATAAN UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)			GRESIK		jumlah alat UTTP yang terdigitalisasi 300		-	76.065

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD		
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)	
						Keluaran	Hasil			
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.06.2.11.01.15.008.	FASILITASI PERLINDUNGAN KONSUMEN			GRESIK		- jumlah fasilitasi perlindungan konsumen pemanfaatan komoditi - jumlah fasilitasi perlindungan konsumen pemanfaatan non komoditi	30 komoditi dan non komoditi		100.000	80.000
3.06.2.11.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR		Membangun Gresik sebagai Kota Industri yang berdaya saing dan berkembang dalam rangka akselerasi reindustrialisasi		Persentase Peningkatan jumlah eksportir 5%				98.053	195.983
3.06.2.11.01.16.001.	PELATIHAN EKSPOR DAN KEWIRAUSAHAAN			GRESIK		jumlah peserta ekspor komoditi	100 IMKM/UM		50.000	145.369
3.06.2.11.01.16.003.	FASILITASI PENGEMBANGAN MISI DAGANG			GRESIK		jumlah UM dan IMKM terfasilitasi pengembangan jaringan usahanya	10 IMKM/UM		48.053	50.614
3.06.2.11.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif;		Prosentase Peningkatan Omzet Penjualan Usaha Mikro, Usaha Koperasi, IMKM, Selama Mengikuti Jaringan Promosi dan Pemasaran 5 %				125.399	329.233

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
3.06.2.11.01.17.001.	PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DALAM PASAR MURAH			GRESIK		jumlah komoditi yang yang dikendalikan dalam pasar murah 4 Komoditi		125.399	72.923
3.06.2.11.01.17.008.	PASAR RAKYAT			GRESIK		Jumlah IMKM, Usaha Mikro yang mengikuti jaringan pemasaran produk 40 peserta		-	155.843
3.06.2.11.01.17.010.	PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN ANTAR DAERAH			Pulau jawa		Jumlah jaringan pemasaran produk UM dan IMKM antar daerah 10 Jaringan		-	100.467
3.06.2.11.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PASAR		Meningkatkan kualitas pelayanan dasar infrastruktur yang didukung dengan akselerasi perbaikan pengelolaan sumber daya, mutu layanan, dan penguatan partisipasi seluruh stakeholder pembangunan.		Prosentase Stand Pasar Kabupaten yang Dipelihara 5,18 %			5.953.828	2.293.751
3.06.2.11.01.18.001.	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR			GRESIK		Jumlah Pemeliharaan pasar kabupaten 8 Pemeliharaan		5.503.828	2.014.697
3.06.2.11.01.18.003.	PENEMPATAN DAN PENATAAN KEMBALI PEDAGANG PASAR			GRESIK		jumlah pedagang pasar kabupaten yang tertata 491 pedagang		-	64.527

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
3.06.2.11.01.18.004.	PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PERDAGANGAN NON FORMAL			GRESIK		jumlah pedagang non formal yang diberdayakan 400 pedagang		450.000	64.527
3.06.2.11.01.18.005.	PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PERDAGANGAN			GRESIK		jumlah pedagang yang difasilitasi 500 pedagang		-	150.000
3.07.	PERINDUSTRIAN							601.408	1.206.112
3.07.2.11.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL		Mewujudkan keselerasan perencanaan pembangunan didukung kualitas dan kapasitas perencanaan yang komprehensif.		Persentase Sentra IKM yang difasilitasi 7,68%			60.000	123.399
3.07.2.11.01.17.001.	PENINGKATAN MUTU PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)			GRESIK		Jumlah IMKM yang mutu produksinya meningkat 20 IMKM		-	73.399
3.07.2.11.01.17.003.	PENGEMBANGAN DATABASE INFORMASI SENTRA INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH			Gresik		Jumlah daerah yang terdatabase dalam informasi IMKM 4 Kecamatan		60.000	50.000
3.07.2.11.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		Mewujudkan keselerasan perencanaan pembangunan didukung kualitas dan kapasitas perencanaan yang komprehensif.		Persentase Industri Mikro, Kecil dan Menengah yang difasilitasi 14,08%			541.408	1.082.713
3.07.2.11.01.18.001.	PEMBINAAN INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASER INDUSTRI			GRESIK		Jumlah IMKM yang mengikuti pelatihan jaringan klaster industri 60 IMKM		258.612	141.560
3.07.2.11.01.18.002.	VERIFIKASI LEGALITAS INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH			Gresik		Jumlah IMKM yang diverifikasi 30 IMKM		-	63.480

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Alokasi Dana APBD	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Prakiraan Maju (Rp. 000)
						Keluaran	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8		
3.07.2.11.01.18.003.	PEMDAMPINGAN SERTIFIKASI MEREK			Gresik		Jumlah IMKM yang difasilitasi merek 54 IMKM		-	158.700
3.07.2.11.01.18.004.	PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH			Gresik		Jumlah IMKM yang mendapatkan Pendampingan Legalitas, Kemasan, Pemasaran dan Permodalan 40 IMKM		-	140.569
3.07.2.11.01.18.005.	PROMOSI PERLUASAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH			Gresik		Jumlah IMKM yang mengikuti jaringan Promosi dan Perluasan pemasaran 9 IMKM		-	198.375
3.07.2.11.01.18.006.	FASILITASI PENGUATAN INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH			GRESIK		Jumlah IMKM yang dilatih 80 IMKM		-	125.029
3.07.2.11.01.18.007.	FASILITASI DAN PERLUASAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH			GRESIK		jumlah IMKM yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan dalam penguatan industri 70 IMKM		282.797	255.000
TOTAL								12.332.904	13.108.016

Gresik, 18 April 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

Ir. AGUS BUDIONO, MM

19620312 198703 1 020